BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 INTAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan pengaturan dalam pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 INTAN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban / pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119.
7. Kode akses telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *call center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang kesehatan.
8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Banjar, yang selanjutnya disebut PSC 119 Intan Banjar adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Algoritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban / pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Intan Banjar.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian dari Aparatur Sipil Negara yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Jalan A. Yani No.4 Km.40 Martapura, Kabupaten Banjar.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

PSC 119 Intan Banjar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritma* kegawatdaruratan;
c. memberikan layanan ambulan;
d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat rawat inap di Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Intan Banjar menyelenggarakan fungsi sebagai :

a. pemberi pelayanan korban / pasien gawat darurat melalui proses pemilahan
b. kondisi korban / pasien gawat darurat (*triase*);
c. pemandu pertolongan pertama penanganan korban / pasien gawat darurat;
d. pengevaluasi korban / pasien gawat darurat: dan
e. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III
STRUKTUR PSC 119 INTAN BANJAR

Bagian Kesatu
Struktur Pelaksana

Pasal 6

(1) Struktur organisai PSC 119 Intan Banjar terdiri dari :
    a. Pembina : Bupati Banjar;
    b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan;

c. Ketua : Kepala Bidang Pelayananan Kesehatan Dinas Kesehatan;

d. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan;

e. Sekretaris : Kepala Seksi Rujukan dan Akreditasi Dinas Kesehatan;

f. Ketua Pelaksana Harian ;

g. Sekretariat;

h. Satuan Tugas

(2) Penetapan dan uraian tugas Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris PSC 119 Intan Banjar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

(3) Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berfungsi sebagai koordinator penyelenggara PSC 119 Intan Banjar.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari petugas pelaksana administrasi dan operasional PSC 119 Intan Banjar.

(5) Satuan Tugas PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Unit konsulen, yang terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.

b. Unit *Call Center* 119, yang terdiri dari petugas operator call center 119 yang merupakan petugas penerima panggilan.

c. Unit Respon, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat-obatan gawat darurat.

(6) Penetapan Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Intan Banjar, personil Sekretariat, Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(7) Bagan Struktur organisasi PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Petugas pada Sekretariat, Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat berasal dari Non Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengadaan Petugas Sekretariat, Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan informasi adanya kejadian kegawatdaruratan kepada unit respon; dan

b. mengoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas menyiapkan kelengkapan administrasi dan operasional PSC 119 Intan Banjar.

Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a mempunyai tugas memberikan / menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan / atau Unit Respon mengenai penanganan pasien / korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Unit *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :

a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center* 119,
b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat;
d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban / pasien gawat darurat;
e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien / korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
g. memberikan informasi mengenai ketersediaan rawat inap di Rumah Sakit; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian PSC 119 Intan Banjar.

Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :

a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien / korban kegawatdaruratan medis;
b. mengevakuasi pasien / korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Harian PSC 119.

BAB V
PENYELENGGARAAN PSC 119 INTAN BANJAR

Pasal 13

(1) PSC 119 Intan Banjar diselengarakan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari secara terus menerus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PSC 119 Intan Banjar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

PSC 119 Intan Banjar mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam penyelenggaraan SPGDT oleh PSC 119 Intan Banjar.

(2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui pemantauan dan evaluasi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119 Intan Banjar.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam penyelenggaraan SPGDT oleh PSC 119 Intan Banjar.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan PSC 119 Kabupaten Banjar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

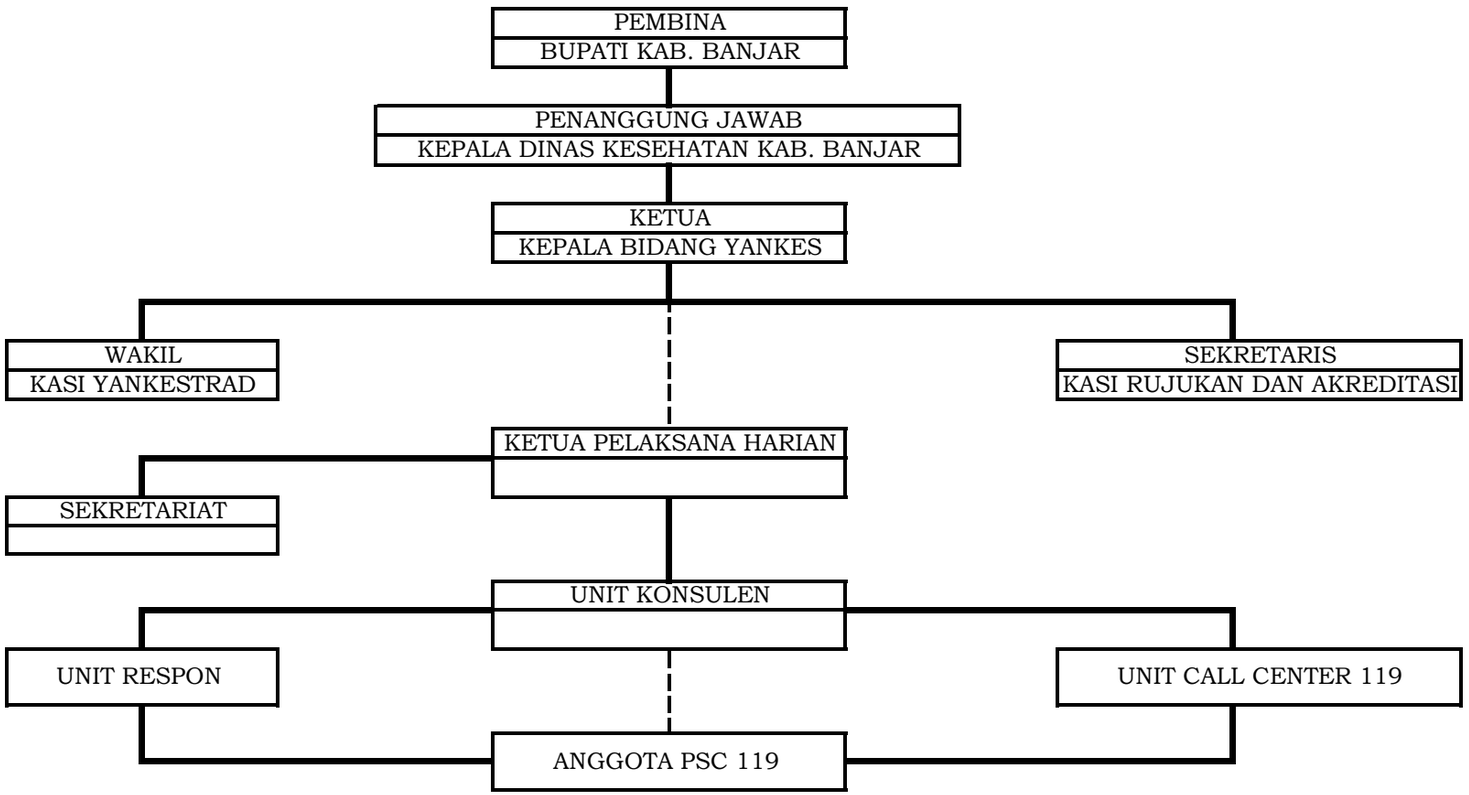
Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 84 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

STRUKTUR PELAKSANA
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 INTAN BANJAR



Keterangan :
-------- Koordinasi
——— Komando

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN